



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Format A1-A2

1. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARTA JAIMUN

2. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOPER MEKAR WELAK

b. Alamat : WONGKOL

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : WELAK

h. Kelurahan : ROBO

i. Email :

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 205/PAU/PLs/420/III/2016

b. Tanggal : 04 03 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 205/PLs/420/III/2016

d. Tanggal : 04 03 2016

Operator Dinas Pendidikan,

HANIFAH HARUM



DAIMUN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 205PP0/PLS/800/III/2016

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD MEKAR WELAK WONGKOL DESA ROBO KECAMATAN WELAK
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya
- c. Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.

Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Mekar Welak di Wongkol Desa Robo Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

Mengingat :

Surat permohonan dari Pengelola PAUD Mekar Welak di Wongkol Desa Robo Kec. Welak, nomor: 2/PAUD.MW.III/2016 tanggal 2 Maret 2016. Perihal Pernyataan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

Nama Lembaga	:	PAUD Marta Jaimun
- Alamat	:	Wongkol
- Kelurahan	:	Robo
- Kecamatan	:	Welak
- Kabupaten	:	Manggarai Barat
Bentuk Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola	:	Marta Daimun
Tahun Berdiri	:	2009

KEDUA : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2021.

KETIGA : Lembaga PAUD Mekar Welak bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 4 Maret 2016



Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsip.